



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No : 32 /PDT/ 2013 / PT. MAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

TUNGGUL MANAOR TAMPUBOLON, Pekerjaan Purnawirawan TNI-AD, beralamat di Jln Mawar Blok H, No.112, Cijantung II Jakarta Timur, semula sebagai Tergugat I sekarang Pemanding ;

LAWAN

DIEN LISAHOLET (Kepala Dati Lisaholet) Umur 41 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di RT.001/RW.04 Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri maupun untuk dan atas nama Kepala Dati Lisaholet dan Ahliwaris serta anak Dati/Tulung Dati Sah Keluarga Besar Lisaholet, dahulu sebagai Penggugat sekarang Terbanding ;

DAN

Pemerintah R.I. Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional, C.q, Kepala Kantor Badan Pertanahan Provinsi Maluku, Cq, Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon,beralamat di Jln Jenderal Sudirman Kecamatan Sirimau Kota Ambon, semula sebagai Tergugat II sekarang Turut Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 90/Pd. G/2012/PN.AB., yang amar selengkapnya berbunyi

sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya ;

DALAM PROVISI :

- Menolak Provisi Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
- 2 Menyatakan Penggugat adalah Kepala Dati dan Ahli Waris dari Tanah Dati/Dusun Dati Paparu milik Keluarga Besar Lisaholet yang sah ;
- 3 Menyatakan Hibah yang dilakukan oleh Ismail Lisaholet Pemberi Hibah kepada Penerima Hibah Tunggal Manaor Tampubolon seluas 26.660 M2, adalah Cacat Hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
- 4 Menyatakan Penerbitan sertifikat Hak Milik No.12 tahun 1983 oleh Tergugat II kepada Tergugat I adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat/berlaku ;
- 5 Menyatakan tindakan Tergugat I yang tetap menguasai-menikmati Objek Sengketa adalah merupakan Tindakan dan Perbuatan Melawan Hak dan melawan Hukum ;
- 6 Menghukum Tergugat I serta semua orang yang mendapat Hak dari padanya untuk keluar meninggalkan Objek Sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan aman ;
- 7 Memerintahkan Tergugat II untuk mengeluarkan Surat Pembatalan atas penerbitan Sertifikat Hak Milik No.12 Tahun 1983 atas nama Tergugat I ;
- 8 Menghukum Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini ;
- 9 Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi I/Tergugat Konpensi I seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memoranda Penggugat I/Konpensi dan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi I/
Tergugat Konpensi I seluruhnya ;

- Menghukum Penggugat Rekonsensi I/Tergugat Konpensi I beserta Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.399.000.-(tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah)

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Mei 2013, Kuasa Hukum Tergugat I/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Ambon tanggal 20 Mei 2013, Nomor : 93/Pdt. G/2012/PN.AB., diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penggugat/Terbanding, Nomor : 93/Pdt.G/2012/PN.AB., tanggal 05 Juni 2013 ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Tergugat II/Turut Terbanding, tanggal 10 Juni 2013 Nomor : 93/Pdt.G/2012/PN.AB. ;

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat I/Pembanding pada tertanggal 04 Juni 2013 dan tambahan Memori Banding tertanggal 14 Juni 2013, Surat Memori Banding dan Tambahan Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding sesuai dengan Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 05 Juni 2013 serta Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Tambahan Memori Banding tanggal 02 Juli 2013, Nomor : 93/PDT.G/2013/PN. AB ;

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat I/Pembanding pada tertanggal 04 Juni 2013 dan tambahan Memori Banding tertanggal 14 Juni 2013, Surat Memori Banding dan Tambahan Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat II/Turut Terbanding sesuai dengan Risalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Penggugat dan Memori Banding tanggal 10 Juni 2013 serta Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Tambahan Memori Banding tanggal 02 Juli 2013, Nomor : 93/PDT.G/2013/PN. AB ;

Membaca Surat Kontra Memori Banding dan Tambahan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tertanggal 13 Juni 2013 dan tambahan Kontra Memori Banding tertanggal 20 Juni 2013 dan Surat Kontra Memori Banding dan Tambahan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding sesuai dengan Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 18 Juni 2013, Nomor : 93/PDT.G/2012/PN.AB., serta Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 27 Juni 2013, Nomor : 93/PDT.G/2012/PN.AB ;

Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat II/ Turut Terbanding tertanggal 03 Juli 2013 dan Surat Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding sesuai dengan Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tertanggal 16 Juli 2013, Nomor : 93/PDT.G/2012/PN.AB. ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon telah memberi kesempatan kepada Tergugat I/Pembanding untuk memeriksa berkas tanggal 27 Juni 2013, Nomor : 93/Pdt.G/2012/PN. AB. ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon telah memberi kesempatan kepada Penggugat/Terbanding untuk memeriksa berkas tanggal 02 Juli 2013, Nomor : 93/Pdt.G/2012/PN. AB. ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon telah memberi kesempatan kepada Tergugat II/Turut Terbanding untuk memeriksa berkas tanggal 02 Juli 2013, Nomor : 93/Pdt.G/2012/PN. AB. ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat I/

Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu, permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 20 Mei 2013, Nomor : 93/Pdt. G/2012/PN.AB., Memori Banding serta Tambahan Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I/ Pembanding, serta Kontra Memori Banding dan Tambahan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat II/Turut Terbanding, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya, telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 20 Mei 2013, Nomor : 93/Pdt. G/2012/PN.AB., dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 20 Mei 2013, Nomor : 93/Pdt. G/2012/PN.AB., dikuatkan dan Tergugat I/Pembanding berada dipihak yang dikalahkan, maka harus dihukum pula membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat :

- 1 Undang-Undang RI Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;
- 2 Undang-Undang RI Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum ;
- 3 Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (R.Bg) ;
- 4 Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1 Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat I/Pembanding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Ambon tanggal tanggal 20 Mei 2013,

Nomor : 93/Pdt. G/2012/PN.AB., yang dimohonkan banding ;

- 3 **Menghukum** Tergugat I/Pembanding, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku pada hari JUMAT tanggal 11 Oktober 2013, oleh kami **BASUKI DARMO SENTONO, SH.**, Ketua Pengadilan Tinggi Maluku sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **EDUARD MANALIP, SH. MH.**, dan **SADJIDI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tanggal 13-09-1013, Nomor : 32/PDT/2013/PT. Mal., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **SAMUEL E. D. RESIMARAN, SH. MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA TTD <u>EDUARD MANALIP, SH.MH.</u>	HAKIM KETUA MAJELIS TTD <u>BASUKI DARMO SENTONO, SH.</u>
TTD <u>SADJIDI SH</u>	PANITERA PENGGANTI TTD <u>SAMUEL E. D. RESIMARAN, SH. MH.</u>
<u>Perincian Biaya :</u> Biaya Meterai : Rp. 6.000,- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,- Pemberkasan : Rp. <u>139.000,-</u> Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)	

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Maluku
Panitera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id A R M A N, SH

NIP. 19571023 199103 1 004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)